

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 114 Tahun 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN
TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan:

Menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional dengan menggunakan moda transportasi udara pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam rangka pemantauan, pengendalian, dan evaluasi guna mencegah peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Protokol kesehatan perjalanan orang dan kargo dengan transportasi udara untuk penerbangan internasional.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - i. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional; dan
 - k. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Isi Edaran
- a. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
 - 1) Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
 - 2) Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA), baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/wilayah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529: Afrika Selatan, Botswana dan Hongkong; dan

- b) Negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B.1.1.529 secara signifikan: Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.
- 3) Penutupan sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2);
 - b) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - c) Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - d) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
- 4) Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka

akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;

- (2) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
- (3) Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) WNA berusia 12 - 17 tahun;
 - (b) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - (c) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP);
- (4) WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagai persyaratan memasuki Indonesia dikecualikan kepada:
 - (a) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - (b) WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan

untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

- i. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
 - ii. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan;
- (c) Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun; dan
- (d) Pelaku perjalanan internasional dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19;
- (6) kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap ditulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.
- c) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional di Indonesia;

- d) Dalam hal pelaku perjalanan internasional melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan mandiri, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran atas pemesanan tempat akomodasi karantina dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
- e) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia;
- f) Mengisi *E-Hac* Internasional melalui aplikasi PeduliLindungi atau secara manual di bandar udara keberangkatan (Negara Asal);
- g) Bagi WNA yang memasuki wilayah Indonesia wajib menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan dalam melakukan karantina maupun pengobatan ketika terpapar COVID-19;
- h) Dalam rangka untuk mengetahui status kesehatan pelaku perjalanan internasional pada saat keluar bandar udara, dilakukan tes molekuler isothermal (NAAT/jenis lainnya) di bandar udara kedatangan yang hasilnya dapat diterbitkan dalam waktu kurang lebih 1 jam atau tes RT-PCR, dan diwajibkan menjalani karantina selama 10 x 24 jam,
- i) Dalam hal WNI yang berasal dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2) tetap dapat memasuki wilayah Indonesia dengan dilakukan tes ulang RT-PCR saat kedatangan dan diwajibkan menjalani karantina selama 14 x 24 jam;
- j) Kewajiban karantina sebagaimana dimaksud pada huruf h) dan i) dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/mahasiswa atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional, dengan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah; dan

- (2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina.
- k) Tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud pada huruf j) angka (2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;
- l) Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf h);
- m) Dalam hal hasil pemeriksaan tes molekuler isothermal (NAAT/jenis lainnya) atau tes RT-PCR pada saat kedatangan di bandar udara sebagaimana dimaksud huruf h) dan huruf i) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
- n) Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang

memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;

- o) Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam; atau
 - (2) Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.
- p) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o) menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- q) Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf o), maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
- r) Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o) dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku perjalanan internasional;
- s) Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf r) dilakukan oleh laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), atau Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS. Polri) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP atau laboratorium yang bekerjasama dengan tempat akomodasi karantina; dan

- 5) Masa karantina 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf h) dapat diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat setingkat eselon I (satu) ke atas berdasarkan pertimbangan dinas atau khusus sesuai kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang tersendiri untuk setiap individu pelaku perjalanan internasional;
 - b) Meminimalisir kontak saat distribusi makanan atau kegiatan makan;
 - c) Tidak berkontak fisik dengan pelaku perjalanan lain yang sedang melakukan karantina maupun individu lainnya;
 - d) Terdapat petugas pengawas karantina yang wajib melaporkan pengawasan karantina kepada petugas KKP di area wilayahnya; dan
 - e) Melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina dan wajib melaporkan hasil tes RT-PCR kepada petugas KKP di area wilayahnya.
- 6) Pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak, seperti: memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal.
- 7) Penutupan sementara WNA yang masuk ke wilayah Indonesia dan kewajiban karantina dikecualikan, dengan syarat menerapkan sistem *bubble* dan protokol kesehatan ketat, bagi WNA dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
 - b) Pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan;
 - c) Pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*;
 - d) Delegasi negara-negara anggota G20; atau

- e) Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (*honourable persons*) atau orang terpadang (*distinguished persons*).
- 8) Pemberian dispensasi durasi karantina sebagaimana dimaksud pada angka 5) hingga angka 7) diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan dapat diberikan berdasarkan hasil penilaian serta kesepakatan antara Kementerian/Lembaga terkait.
- 9) Protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 7) harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
 - c) Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
 - d) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
- 10) Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b) menginformasikan penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi;

- c) wajib memeriksa dan memastikan penumpang yang diangkut memiliki kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, hasil negatif tes RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan, asuransi kesehatan dengan pertanggung jawaban minimal yang telah ditetapkan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia;
 - d) wajib memberitahukan rencana operasi penerbangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kedepan dan memberikan manifest penumpang kepada Ketua Komite Fasilitas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 - e) bertanggung jawab terhadap penanganan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan (dokumen perjalanan) dan persyaratan kesehatan sampai dikembalikan ke bandar udara keberangkatan; dan
 - f) untuk penerbangan ke luar wilayah Indonesia, wajib memastikan penumpang yang diangkut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan penerbangan.
- 11) Pengaturan terhadap pesawat udara kargo yang berasal dari Negara dengan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tinggi, sebagai berikut:
- a) Penyelenggara Bandar Udara harus menentukan *isolated parking area* yang berada jauh dari *parking stand regular flight* dan *irregular flight*;
 - b) Penyelenggara Angkutan Udara wajib memberitahukan rencana kedatangan pesawat udara dan memberikan manifest kru serta kargo yang diangkut kepada Ketua Komite Fasilitas

Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Satgas Bandar Udara, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan;

- c) Penyelenggara Angkutan Udara melakukan pembersihan (disinfeksi) terhadap pesawat udara, kru pesawat dan barang bawaannya, serta kargo sesuai SOP yang berlaku; dan
 - d) Personel *Ground Handling* yang melakukan penanganan pesawat udara harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan Diri (APD) seperti sarung tangan, dan masker sesuai dengan petunjuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi berwenang.
- 12) Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a) Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
 - (2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara setelah dilakukan tes RT-PCR di bandar udara kedatangan;
 - (3) selama waktu tunggu atau menginap sebagaimana dimaksud pada butir (2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan;

- (4) persyaratan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan bagi personel pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit dan tidak keluar dari pesawat udara; dan
 - (5) dalam hal hasil tes RT-PCR sebagaimana dimaksud butir (2) menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri atau oleh perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan.
- b) Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Untuk keberangkatan ke luar negeri wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan mengikuti ketentuan negara tujuan;
 - (2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;
 - (3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan Remain Over Night (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia; dan
 - (4) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir (2) bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.

- b. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, diberlakukan pembatasan pintu masuk (*entry point*) perjalanan penumpang internasional hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandar Udara Hang Nadim, Batam, dan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang dengan pengaturan:
- 1) Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang dan Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado hanya menjadi pintu masuk (*entry point*) perjalanan penumpang internasional bagi WNI dan WNA dengan tujuan selain wisata;
 - 2) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Bandar Udara Hang Nadim, Batam, dan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang hanya menjadi pintu masuk (*entry point*) perjalanan penumpang internasional bagi WNA dengan tujuan wisata, dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pelaku perjalanan internasional berstatus Warga Negara Asing (WNA) tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2);
 - b) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana diatur dalam huruf a angka 4) butir b) dan butir c), dan wajib melampirkan:
 - (1) Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - (2) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan
 - (3) Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.
 - c) Pelaku perjalanan menggunakan penerbangan langsung (*direct flight*) dari negara asal WNA;


- d) Jumlah penerbangan internasional melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali dibatasi hanya 1 (satu) penerbangan setiap 2 (dua) jam dan dapat diterbangi untuk angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
 - e) Penerbangan internasional melalui Bandar Udara Hang Nadim, Batam hanya dapat diterbangi untuk angkutan udara niaga berjadwal luar negeri; dan
 - f) Penerbangan internasional melalui Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang hanya dapat diterbangi untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri.
- c. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Satgas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian/Lembaga terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
- d. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 102 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 106 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 14 Desember 2021 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
JENJUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

NOVIE RIYANTO R.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.